



PENETAPAN

Nomor 1221/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

MURIP, tempat/tgl lahir: Pekalongan, 26 Juli 1959, Agama Islam
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga,
alamat Kampung Slipi Rt 010/Rw 005, Kel. Slipi, Kec. Pal Merah
Jakarta Barat. 11410

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 1221/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt, yang telah didaftarkan tanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam antara Tapsir dengan Ibu Tjasri-;
3. Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 1 Orang anak yang bernama:
 - Nama : Murip
 - Umur : 63 thn
 - Tempat/Tgl| lahir : Pekalongan/26 Juli 1959
4. Bahwa Tjasri (Ibu) pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Febuari 2014 dikarenakan sakit;
5. Bahwa ibu Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah di catatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt



6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian Ibu sebagai bukti agar bisa di catatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Ibu Tjasri pada tanggal 24 Febuari 2014 dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian Ibu Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat NIK. 3173076607590003 atas nama Murip, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Akta kelahiran Nomor 3173-LT-04102022-0002 atas nama Murip, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173070801098858 atas nama Kepala Keluarga Murip, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Nikah No. 192, 65 atas nama Tapsir dan Tjasri diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopi Surat pengantar Nomor: 251.1.XI/2022/JB/VII/1002/007-13/05 atas nama Murip, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat keterangan (PM1) Nomor : 636/1.755.1 atas nama MURIP diberi tanda bukti P.6;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup,;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurlailah:

- Bahwa saksi adalah anak tunggal dari Pemohon;
- Bahwa bapak saksi (suami Pemohon) bernama Rusdi
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Juli 1959, anak dari pasangan suami isteri yang nama Tapsir (kakek saksi), dan Tjasri (nenek saksi);
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa nenek saksi (ibu Pemohon) yang bernama Tjasri sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2014 di rumah karena sakit, dan dimakamkan di TPU Kemanggisan;

2. Saksi Hermawan:

- Bahwa saksi adalah sebagai RT dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di RT.10/05 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rt.10/05 kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah sejak saksi kecil;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Tapsir dan ibu Pemohon bernama Tjasri, akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat nikahnya;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal tahun 2014 di rumahnya karena sakit dan telah dimakamkan di TPU Kemanggisan
- Bahwa saksi ikut melayat pada saat ibu Pemohon meninggal ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak tunggal;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar kematian ibu Pemohon yang bernama **Tjasri** dapat dicatatkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, berupa fotocopy Akte Kelahiran atas nama Murip dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.3 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Murip, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta bahwa benar Pemohon adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama Tapsir dan seorang perempuan yang bernama Tjasri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa fotocopy Surat Pengantar Nomor: 251.I.XI/2022/JB/VII/1002/007-13/05 atas nama Murip yang dikeluarkan oleh Pengurus Rt. 010 tanggal 7 Nov 2022, P.6 berupa fotocopy Surat keterangan Kematian Penduduk Nomor (PM1) Nomor 636/1.755.1 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 26 September 2022, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka didapat fakta bahwa benar ibu Pemohon yang bernama Tjasri telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2014 di Jakarta dikarenakan sakit, dan telah di makamkan di TPU Kemanggisan Jakarta Barat serta kematiannya belum dilaporkan ke instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena Pemohon adalah anak dari Tjasri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon dapatlah melaporkan kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Tjasri tersebut kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44, maupun dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak ditemukan bahwa terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan Penetapan Pengadilan Negeri diperlukan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (*vide* Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013), akan tetapi berdasarkan asas kemanfaatan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat yang diminta oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaporkan peristiwa kematian dari saudara Pemohon tersebut, dan Permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang administrasi kependudukan menganut asas *stetse* aktif bagi penduduk, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang peristiwa kematian dari ibu Pemohon yang bernama Tjasri kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Ibu Pemohon atas nama **Tjasri**, tanggal 24 februari 2014 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jerli Septriana, S S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Jerli Septriana, S S.H., MH

Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum

Biaya Perkara :

- PNPB : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp.150.000,-
- Redaksi : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,- +

J u m l a h :Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)